

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

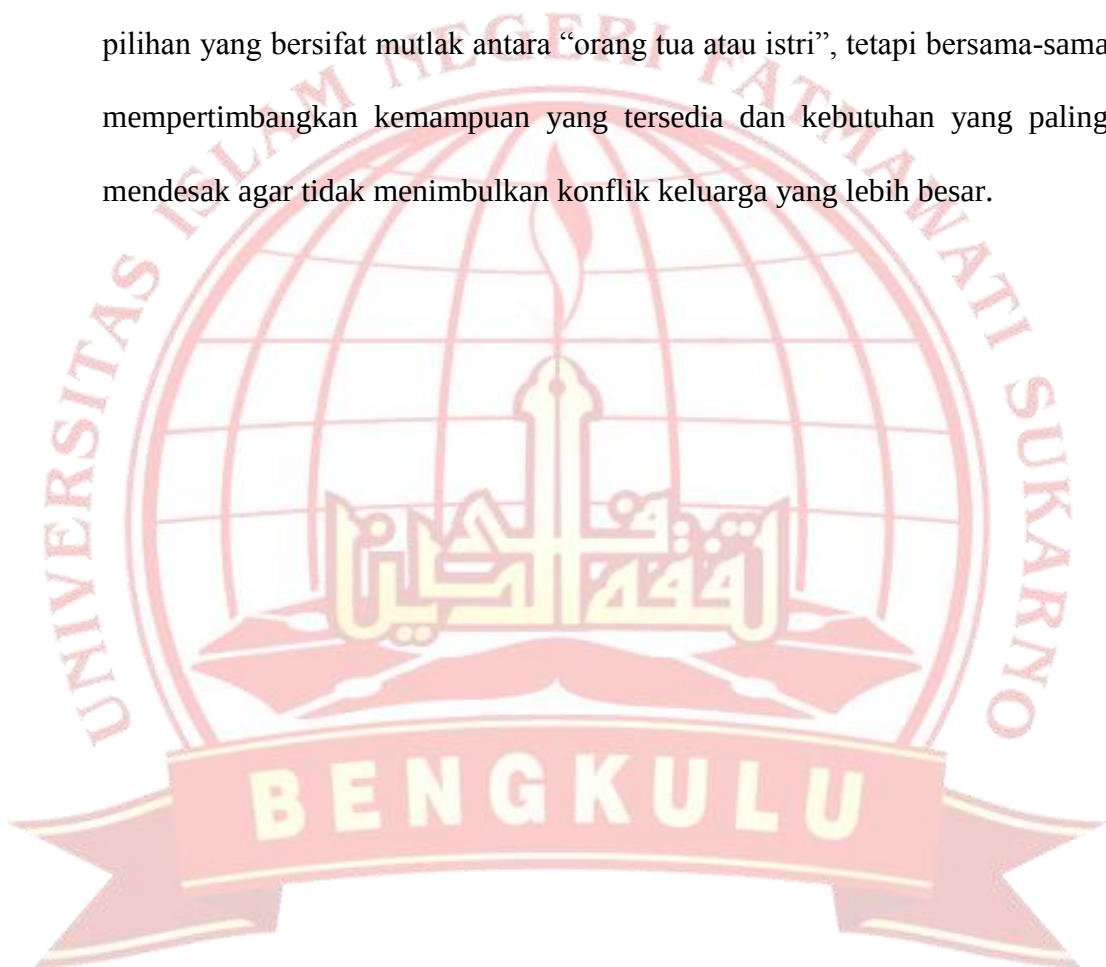
1. Kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri dalam hukum positif Indonesia, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak saling bertentangan. Kewajiban terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan kewajiban terhadap istri diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing memiliki tujuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang berbeda. Persoalan muncul ketika kedua norma tersebut bertemu pada satu subjek, yaitu laki-laki yang sekaligus berkedudukan sebagai suami dan anak, terutama ketika kemampuan ekonomi yang dimilikinya terbatas sehingga kedua kewajiban tetap dapat dilakukan dengan mengutamakan kepentingan yang lebih mendesak.
2. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri, sama-sama memiliki nilai kemaslahatan dan harus dilaksanakan secara proporsional. Ketika terjadi keterbatasan kemampuan, penentuan prioritas tidak dilakukan dengan menganggap salah satu pihak secara mutlak lebih utama, tetapi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, kondisi orang tua dan istri, kemampuan ekonomi laki-laki, serta potensi maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat

menjadi pendekatan untuk mengisi belum adanya mekanisme prioritas dalam hukum positif, dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan *darūriyyāt*, keselamatan, dan keberlangsungan hidup, sekaligus tetap berupaya memenuhi hak pihak lainnya agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar.

B. Saran-Saran

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dipertimbangkan adanya pengaturan atau pedoman yang lebih jelas mengenai penyelesaian ketika kewajiban seorang laki-laki terhadap orang tua dan istri bertemu dalam kondisi kemampuan yang terbatas. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah atau mempertentangkan Pasal 34 dan Pasal 46, tetapi untuk memberikan parameter prioritas dan mekanisme penyelesaian berdasarkan tingkat kebutuhan, kemampuan ekonomi, kondisi para pihak, serta prinsip kemaslahatan.
2. Bagi laki-laki yang telah menikah, pelaksanaan kewajiban terhadap orang tua dan istri hendaknya dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Laki-laki tidak seharusnya mengabaikan kewajiban terhadap orang tua setelah menikah, tetapi pada saat yang sama juga tidak boleh mengabaikan hak-hak istri dan kebutuhan dasar rumah tangga. Apabila kemampuan terbatas, perlu dilakukan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi nyata masing-masing pihak, bukan berdasarkan tekanan emosional atau kepentingan salah satu pihak semata.

3. Bagi keluarga, apabila terjadi perbedaan kepentingan antara kebutuhan orang tua dan kebutuhan istri, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah dengan mengedepankan sikap saling memahami. Orang tua dan istri hendaknya tidak menempatkan laki-laki pada pilihan yang bersifat mutlak antara “orang tua atau istri”, tetapi bersama-sama mempertimbangkan kemampuan yang tersedia dan kebutuhan yang paling mendesak agar tidak menimbulkan konflik keluarga yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Depok: Prenada Media, 2019)
- Abdul Manan, Maqāsid Syariah: Konsep dan Implementasinya (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 167.
- Abdullah bin Bayyah, Maqasid Syariah dan Relevansinya, (Jakarta: Prenadamedia, 2022)
- Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Maqashid Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, 3rd ed. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007)
- Arif Husnul Khuluq, Adi Aprianto, dan Musyafi Usman, Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif Maqashid Syariah, Al-Qadāu: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 11 Nomor 1, 2024
- Bernard Arief Sidharta, Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Busyro, Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Clara, Evy, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, Sosiologi keluarga, (Jakarta: Unj Press, 2020)
- Darmawati, Work family conflict (Konflik peran pekerjaan dan keluarga), (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- David McNaughton and Piers Rawling, "Deontology," dalam The Oxford Handbook of Ethical Theory (Oxford: Oxford University Press, 2006)
- Dedi Kurniawan, Konflik Kewajiban Nafkah antara Istri dan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum Islam, 2022

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)

Junaidi, Junaidi, Nadia Deby Sukanti, Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga, Saree: Research in Gender Studies, Volume 4 Nomor 1 (2022)

Khairatun Nisa, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan S. Turnip, "Analisis Legislasi UU Perkawinan dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam," Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2 No. 4, 2025

Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia, (Yogyakarta: Academia, 2022)

Kompilasi Hukum Islam

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

Muhammad Iqbal, Tanggung Jawab Anak Laki-Laki terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Ahwal, 2020

Muhammad Mattori, Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem), (Guepedia, 2020)

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

Norberto Bobbio, Teoria dell'Ordinamento Giuridico (Turin: Giappichelli, 1960)

Nurul Huda dan Ahmad Rofiq, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah, Jurnal Syariah, 2021

Nurul Ilmi Idrus, "Relasi Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Muslim Indonesia," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14 No. 2,

Nurul Qomariyah dan Dwi Latifatul Ulya, Konsep dan Implementasi Maqāṣid Syari'ah (Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat) dalam Hukum Islam, At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam, Volume 3 Nomor 2, 2026

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021)

Philip Stratton-Lake, Introduction dalam Ethical Intuitionism: Re-evaluations (Oxford: Oxford University Press, 2002)

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.Sak

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

Ralph Linton, The Study of Man (New York: Appleton-Century, 1936)

Rina Oktaviani, Kewajiban Anak terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal Hukum Perdata, 2019

Robert Audi, The Good in the Right: A Theory of Intuition and Intrinsic Value (Princeton: Princeton University Press, 2004)

Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1968)

Samuel Scheffler, Boundaries and Allegiances: Problems of Justice and Responsibility in Liberal Thought (Oxford: Oxford University Press, 2001)

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Republika, 2020)

Siti Musyafa'ah, Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga, 2020

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2021)

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Talcott Parsons, The Social System (Glencoe: Free Press, 1951)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

W. D. Ross, *The Right and the Good* (Oxford: Clarendon Press, 1930)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023)

